

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Mengenai  
Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem  
Administrasi Badan Hukum Dengan Asas Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan yang Baik***

OLEH

Nama Penyusun : Damayanti Rezkaning Maharanti  
NPM : 6051901300

**PEMBIMBING:**

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M. Hum.



# PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Damayanti Rezkaning Maharanti

NPM : 6051901300

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Damayanti Rezkaning Maharanti

6051901300

## ABSTRAK

Penelitian ini penting untuk diteliti karena terdapat Putusan 29/G/2020/PTUN.JKT, Putusan 235/B/PT.TUN-JKT, juga Putusan 231/G/2021/PTUN.JKT yang di dalamnya menjadikan Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai objek sengketa. Dalam ketiga Putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut batal dan mewajibkan Menteri sebagai Pejabat/Badan TUN untuk mencabut Surat Keputusan terkait. Hal tersebut didasarkan pertimbangan Hakim bahwa Menteri dalam penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini patut dipertanyakan karena Menteri telah menerbitkan Surat Keputusan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Permenkumham No. 2 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 13 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif, yakni cara yang digunakan dalam penelitian dengan menganalisis bahan pustaka yang ada.

Atas permasalahan yang ada, Peneliti menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan terkait prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004, PP No. 63 Tahun 2008 jo. PP No. 2 Tahun 2013, juga Permenkumham No. 2 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 13 Tahun 2019 dikaitkan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Kemudian dapat dipahami terdapat ketidaksesuaian antara Permenkumham No. 2 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 13 Tahun 2019 khususnya Pasal 14 dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut Menteri Hukum dan HAM sebagai Badan/Pejabat TUN memiliki kewenangan untuk dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan yang diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, sehingga Badan/Pejabat TUN dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Yayasan tanpa melakukan pemeriksaan dokumen.

Peneliti menemukan bahwa Pasal 14 Permenkumham No. 2 Tahun 2016 jo. Permenkumham No. 13 Tahun 2019 bertentangan dengan bunyi dari UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 dan PP No. 63 Tahun 2008 jo. PP No. 2 Tahun 2013 jika dikaitkan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Terhadap ketidaksesuaian tersebut agar materi muatan yang ada dapat selaras dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik maka diperlukan pemeriksaan dokumen dalam prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH sebagai perwujudan dari Asas Kecermatan. Selain itu perlu pula didukung dengan asas lain yang relevan seperti yang diatur dalam Penjelasan UU Yayasan yakni Asas Keterbukaan.

Kata Kunci: Yayasan, Sistem Administrasi Badan Hukum, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

## ABSTRACT

*This research is important to examine because there is a Decision 29/G/2020/PTUN.JKT, a Decision 235/B/PT.TUN-JKT, as well as a Decision 231/G/2021/PTUN.JKT which makes a Decree regarding Legal Entity Legalization Foundations through the Legal Entity Administration System as the object of dispute. In these three Decisions the Judge stated that the Decree was null and required the Minister as the TUN Official/Body to revoke the related Decree. This was based on the Judge's consideration that the Minister in issuing the disputed object was not in accordance with the Principle of Accuracy as one of the General Principles of Good Governance. This is questionable because the Minister has issued related decrees in accordance with existing laws and regulations, in particular Permenkumham No. 2 of 2016 jo. Permenkumham No. 13 of 2019. The method used in this research is normative juridical research, namely the method used in research by analyzing existing library materials.*

*Regarding the existing problems, the researcher analyzed the suitability between the laws and regulations regarding the procedures for validating foundation legal entities through SABH which are regulated in Law no. 16 of 2001 jo. UU no. 28 of 2004, PP no. 63 of 2008 jo. PP No. 2 of 2013, also Permenkumham No. 2 of 2016 jo. Permenkumham No. 13 of 2019 is associated with the Principles of Forming Good Legislation. Then it can be understood that there is a discrepancy between Permenkumham No. 2 of 2016 jo. Permenkumham No. 13 of 2019 in particular Article 14 with other laws and regulations, this is because in that Article the Minister of Law and Human Rights as a TUN Agency/Official has the authority to be able to directly declare no objection to the application for legalization of a Foundation legal entity submitted by the Applicant through the Administrative System Legal entity, so that the TUN Agency/Official can issue a Decree on Ratification of a Foundation Legal Entity without conducting a document check.*

*The researcher found that Article 14 of Permenkumham No. 2 of 2016 jo. Permenkumham No. 13 of 2019 contradicts the sound of Law no. 16 of 2001 jo. UU no. 28 of 2004 and PP no. 63 of 2008 jo. PP No. 2 of 2013 if related to the Principles of Establishing Good Legislation. Regarding this discrepancy, so that the existing content material can be in harmony with the Principles of Forming Good Legislation, it is necessary to examine documents in the procedure for validating a Foundation legal entity through SABH as an embodiment of the Principle of Accuracy. Apart from that, it also needs to be supported by other relevant principles as stipulated in the Elucidation of the Law on Foundations, namely the Principle of Transparency.*

*Keywords: Foundation, Legal Entity Administration System, Principles of Forming Good Legislation*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur Peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik”** ini.

Dalam perjalanannya, Penulis menyadari betapa banyaknya bantuan serta dukungan yang Penulis peroleh dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selalu bersedia untuk memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak awal hingga akhir penyusunan penulisan hukum ini. Dengan sepenuh hati, terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan Penulis kekuatan dan juga rahmatnya dalam menjalani tiap *milestone* kehidupan, memberikan Penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan hukum, juga kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Mama dan Almarhum Papa yang sudah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungannya baik secara moril maupun materil sehingga Penulis selalu merasa termotivasi untuk maju dan memberikan yang terbaik. Mama dan papa yang menjadi sumber semangat Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas doanya selama ini, terima kasih telah hadir dengan kehangatan. *This one's for you two.*
3. Gerda Destiana Saputri selaku kakak tercinta yang selalu mengingatkan Penulis untuk dapat membahagiakan kedua orang tua dan juga selalu memberikan bantuan di saat Penulis membutuhkan.

4. Keluarga Besar Soediyanto yang selalu memberikan kehangatan dan juga dukungan sejak kecil. Salah satu sumber semangat Penulis untuk terus melangkah maju dan berkembang untuk menjadi individu yang bermanfaat. Besar harapan Penulis bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi salah satu titik loncatan yang mengarah ke hal baik lainnya untuk mengharumkan nama besar keluarga. <3
5. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah untuk meluangkan waktu serta tenaganya dalam menyumbangkan pemikiran, nasihat, arahan, bahkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga penulisan hukum yang disusun dapat selesai dengan baik. Terima kasih banyak pak Joni karena telah sabar membimbing Penulis yang penuh kekurangan ini.
6. Tristam Pascal Moeliono, selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing dan perannya sangat dirasakan tiap masa FRS dan PRS. Terima kasih banyak karena selalu *meng-encourage* Penulis dalam mengambil jumlah SKS dan memberikan kemudahan baik dari segi komunikasi dan juga waktu.
7. Rafid Faisal Fadhillah, yang telah menemani Penulis di waktu-waktu menuju sidang skripsi dengan joget-jogetnya yang super menghibur, saran-sarannya yang realistis, ketenangan yang diberikan di tengah kegundahan Penulis, hingga kebahagiaan yang diberikan di kala sedih menerpa. *You don't know how blessed I am that you came into my life.*
8. Nadya Annisa Azzara, Rona Gelegar Bayu Mahardika, dan Julissa Daiza Sifa selaku 3 serangkai yang jadi *one call away* Penulis sejak SMA hingga saat ini. *I love you guys so much! Thank you for stick with me thru the thick and the thin* yaaah, makasih karena selalu mau dirusuhin Penulis. Semoga gak pernah capek ngadepin aku! Soalnya kalau bukan kalian gak tau siapa lagi yang mau nyaksiin peristiwa aku pake helm di mobil HAHA.
9. Unpar Radio Station selaku Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah menaungi minat dan bakat Penulis selama menjadi mahasiswa, banyak kesempatan emas yang Penulis peroleh setelah bergabung menjadi bagian di dalamnya. Banyak juga orang baik yang Penulis kenal dari URS ini. Bahkan tanpa penulis sadari, URS telah menjadi sarana Penulis untuk selangkah lebih maju dalam hal *soft skill* dan *public relation*. URS akan selalu jadi 'rumah' bagi Penulis. ☺

10. Agnesa Rosyane selaku kakak tingkat yang selalu baik dan super sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis dari jamannya sempro sampai akhirnya topik ini bisa naik jadi Skripsi. Terima kasih banyak atas semua arahannya kak Nesa sayang, *I'm nothing without you* deh HAHA #gombal.
11. KB Nyambung Apa alias Camila Naidu, Gisella Linardy, Ferro Arva, Jhonson Devaldi, Abraham Christian, Abraham Benedictus, Norman Goro, Luthfi Aprilio, Michael Suganda selaku sahabat rasa keluarga yang sudah menjadi bumbu selama masa perkuliahan Penulis. *Having you around remind me that I'm not alone in this city, glad to have you guys!*
12. Teguh Rijal Pahlevi, Rossis Haya Zhafari, Arga Zihan Firdaus, Lidya Nathania, Faranisa Putri Asri, Dessy Permata Sari, selaku sahabat yang telah mengisi hari-hari Penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih untuk seluruh tawa, *push ranks*, ngopi lucu, dan juga waktu bersama yang telah memberi warna pada kehidupan perkuliahan Penulis.
13. Yang saya hormati, seluruh Dosen Pengajar, Karyawan, Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta Prakarya yang selalu baik dengan memberikan informasi selama masa perkuliahan.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	<b>11</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>11</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>17</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>18</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>18</b>
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Sumber Data .....	20
5. Teknik Analisa Data .....	22
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>25</b>
<b>PROSEDUR PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM</b> .....	<b>25</b>
<b>2.1 Kumpulan Pengertian</b> .....	<b>25</b>
2.1.1 Pengertian Prosedur .....	25
2.1.2 Pengertian Pengesahan.....	26
2.1.3 Pengertian Yayasan.....	26
<b>2.2 Sejarah Yayasan</b> .....	<b>28</b>
<b>2.3 Status Badan Hukum Yayasan</b> .....	<b>30</b>
<b>2.4 Menteri yang Berwenang dalam Pengesahan Badan Hukum Yayasan</b> .....	<b>35</b>
<b>2.5 Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan</b> .....	<b>36</b>
2.5.1 Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 .....	36
2.5.2 Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.....	40
2.5.3 Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 .....	42
<b>BAB III</b> .....	<b>46</b>
<b>Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik</b> .....	<b>46</b>
<b>3.1 Pengertian Asas</b> .....	<b>46</b>
<b>3.2 Kedudukan Asas dalam Hukum</b> .....	<b>46</b>

3.3	Alasan Perlunya Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	48
3.4	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik .....	50
3.5	Asas-Asas yang Terdapat dalam Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	53
3.6	Asas Lain dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	55
3.7	Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	56
3.8	Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan .....	60
<b>BAB IV .....</b>		<b>66</b>
<b><i>Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik .....</i></b>		<b>66</b>
4.1	Definisi Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan .....	66
4.2	Pengaturan Pengesahan Badan Hukum Yayasan di Indonesia .....	67
4.3	Putusan Terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum	77
4.3.1	Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.Jkt .....	77
4.3.2	Putusan 235/B/2020/PT.TUN.JKT .....	79
4.3.3	Putusan Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT.....	81
4.4	Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.....	85
4.5	Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Yang Selaras Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik .....	95
4.5.1	Definisi Keselarasan .....	95
4.5.2	Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Yang Selaras Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	95
4.5.3	Upaya terhadap Ketidaksesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	98
<b>BAB V.....</b>		<b>101</b>
<b><i>Kesimpulan dan Saran .....</i></b>		<b>101</b>
5.1	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>101</b>
5.2	<b>Saran.....</b>	<b>103</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menciptakan pembatasan kekuasaan dengan membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yakni kekuasaan legislatif dengan kewenangannya untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif dengan kewenangannya untuk melaksanakan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif dengan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan bunyi dari Pasal 4 UUD 1945 yang di dalamnya mengatur bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, yang dalam mengemban kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Sesuai pula dengan bunyi dari Pasal 17 UUD 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa Presiden dalam menjalankan kewajibannya selain dibantu oleh seorang Wakil Presiden, tetapi juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan tiap-tiap Menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jika dikaitkan dengan pendapat yang disampaikan oleh SF. Marbun, bahwasannya Presiden selaku kepala pemerintahan, juga pembantunya di pusat seperti Wakil Presiden, hingga para menteri dan juga lembaga-lembaga non departemen adalah termasuk dalam lingkungan eksekutif. Selain itu, juga termasuk dalam kelompok Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat sebagai Pejabat TUN) yang menyelenggarakan urusan, fungsi, ataupun tugas pemerintahan.<sup>2</sup>

Masuknya Menteri dalam lingkungan eksekutif yang menyelenggarakan urusan, fungsi, ataupun tugas pemerintahan, melahirkan kewenangan baginya untuk membentuk ataupun menetapkan sebuah peraturan yang biasa disebut sebagai Peraturan Menteri. Kewenangan ini diperlukan keberadaannya untuk melancarkan setiap tindakan Menteri sebagai pembantu

---

<sup>1</sup> Elisa J. B. Sumeleh, *Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Lex Administratum (Vol. 5, No. 9, Desember 2017), hlm. 130.

<sup>2</sup> H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 81.

Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan setiap tindakan yang dilakukan oleh Menteri tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi haruslah berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan atau yang dapat disebut dengan istilah *wetmatigheid van bestuur*.<sup>3</sup>

Di antara Menteri yang melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan Peraturan Menteri untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, diatur bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM berwenang untuk menyelenggarakan urusan terkait pengesahan badan hukum Yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menjelaskan bahwa pendirian Yayasan dilaksanakan dengan akta notaris, dan status badan hukum baru dapat diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Dalam Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2001 tersebut kemudian dapat diketahui bahwasannya maksud dari pembentuk undang-undang mengaturnya demikian rupa adalah agar penataan administrasi pengesahan sebuah Yayasan sebagai badan hukum dapat terlaksana dengan baik, serta mencegah pendirian Yayasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kewenangan yang dimilikinya tersebut, Kementerian Hukum dan HAM berhak untuk menerbitkan Peraturan Menteri sebagai teknis operasional yang berkaitan dengan pengesahan badan hukum Yayasan.

Bentuk Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan pengesahan badan hukum Yayasan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2019 yang merupakan peraturan perubahan dari

---

<sup>3</sup> Irfan Ardyan Nusanto, *Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Volksgeist (Vol. 4, No. 1, Juni 2021), hlm. 54.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 (peraturan perubahan ini tidak mengubah Pasal 10 s.d Pasal 15 yang mengatur mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan). Dalam Peraturan Menteri tersebut, pengesahan badan hukum Yayasan telah mengalami perkembangan sehingga dapat dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disingkat sebagai “SABH”). SABH sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 didefinisikan sebagai sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 mengatur bahwa untuk memperoleh Surat Keputusan mengenai pengesahan badan hukum Yayasan maka Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH. Selain itu, dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 tersebut, Pemohon dalam hal ini Notaris memiliki kewajiban untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Yayasan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta Pemohon bertanggung jawab secara penuh terhadap isi data dan keterangan yang diberikannya. Atas dasar surat pernyataan secara elektronik dan juga dokumen pendukung yang dikumpulkan oleh Pemohon, Menteri dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik.

Sehingga dengan adanya prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 di atas, diharapkan prosedur pengesahan badan hukum Yayasan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Tetapi seiring berjalannya waktu, prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pemeriksaan dokumen sebagai wujud dari Asas Kecermatan yang merupakan salah satu dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan sebuah Surat Keputusan. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain:

## 1. Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT

Dalam putusan ini, sebuah Surat Keputusan yang diterbitkan atas permohonan Notaris Afriyanti Latuconsina, SH., MH. menjadi objek sengketa. Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-0011707.AH.01.04 tanggal 29 Agustus 2018, melalui SABH atas permohonan Notaris Afriyanti Latuconsina, SH., MH. Surat Keputusan tersebut digugat karena penerbitannya tumpang tindih di atas tempat dan kedudukan Penggugat, yaitu Yayasan Al-Huda Islamic Education Center Metropolitan. Atas penerbitannya yang tumpang tindih, Penggugat mengalami kerugian berupa keresahan pada siswa, orang tua murid, guru, serta karyawan yang berada di bawah naungan Yayasan Alhuda Islamic Education Center Metropolitan. Atas kerugian tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, serta Asas Kecermatan karena tidak meneliti terlebih dahulu seluruh informasi dan dokumen yang menjadi persyaratan dalam permohonan pengesahan badan hukum Yayasan.<sup>4</sup>

Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan diterbitkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016, serta mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam putusannya, Hakim memutuskan: Menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa.

## 2. Putusan Nomor 235/B/2020/PT.TUN-JKT

Dalam putusan ini, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta sebagai Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, mengajukan permohonan banding atas putusan tingkat pertama dengan nomor 29/G/2020/PTUN.Jkt yang menyatakan batal serta mencabut Surat Keputusan dengan Nomor AHU-0011707.AH.01.04 mengenai pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta. Hakim

---

<sup>4</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 29/G/2020/PTUN.JKT, hlm. 20.

memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 29/G/2020/PTUN.Klt tanggal 17 Juni 2020 yang dimohonkan banding.<sup>5</sup>

### 3. Putusan Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT

Sebuah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU-0012328.AH.01.04 Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Alhuda Cengkareng (disingkat YAHUKA) yang dimohonkan oleh Notaris Susilowati menjadi objek sengketa. Surat Keputusan tersebut digugat oleh Yayasan Alhuda Islamic Education Center Metropolitan (disingkat YAIECM) yang diwakili oleh Tn. Faisal Akbar S.E. dan K. H. Suhemi Gaos S.Sos., selaku Ketua dan Sekretaris YAIECM berdasarkan Akta Nomor 09 Tahun 2018. Surat Keputusan tersebut digugat karena pendiriannya menggunakan alamat ataupun domisili Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian berupa penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan objek sengketa dengan tidak cermat, karena tidak teliti dalam memperhatikan profil serta kepatutan dari Yayasan Alhuda Cengkareng ini apakah patut untuk diberikan pengesahan.<sup>6</sup>

Dalam pokok perkaranya, Tergugat, yakni Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwasannya Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan tata cara prosedural yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016. Dalam putusannya, hakim memutuskan: menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari ketiga Putusan di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab timbulnya gugatan dari Penggugat adalah karena objek gugatan dalam hal ini Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan, diterbitkan secara tumpang tindih menggunakan tempat dan kedudukan yang sama dengan Penggugat sehingga berakibat

---

<sup>5</sup> Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 235/B/2020/PT.TUN-JKT, hlm. 7.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan No. 231/G/2021/PTUN.JKT, hlm. 52

<sup>7</sup> Id.

hukum berupa kerugian. Kerugian yang dialami oleh Penggugat di antaranya adalah berupa penurunan kepercayaan masyarakat, hingga keresahan pada siswa, orang tua murid, guru, serta karyawan yang berada di bawah naungan Yayasan Penggugat. Atas kerugian tersebut Penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan berakhir pada dicabutnya Surat Keputusan terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan yang menjadi objek sengketa.

Dari ketiga putusan di atas juga kemudian diketahui bahwa meskipun Menteri Hukum dan HAM telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tindakan pengesahan badan hukum Yayasan, Menteri Hukum dan HAM tetap melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang harus dipenuhi dalam tiap tindakannya.

Hal ini menjadi pertanyaan karena dalam eksepsinya, Kementerian Hukum dan HAM telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016, khususnya BAB III yang mengatur mengenai Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan. Dimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 tersebut tepatnya pada Pasal 14, proses permohonan pengesahan badan hukum Yayasan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen, tetapi Notaris yang memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap. Sehingga Menteri Hukum dan HAM dalam prosedur pengesahan badan hukum Yayasan dapat langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Notaris sebagai Pemohon.

Jika benar pengesahan badan hukum Yayasan telah didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 yang berlaku dan telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, maka seharusnya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN di dalamnya terkandung kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan kerugian, tidak akan menjadi objek sengketa dan tidak akan diputus oleh Hakim untuk batal dan diwajibkan untuk dicabut.

Jika Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 yang menjadi landasan hukum bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum Yayasan adalah tidak memberikan jaminan akan kepastian hukum sehingga menimbulkan sengketa, maka tindakan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pengesahan badan hukum



Yayasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 tersebut telah bertentangan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

Apabila Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik telah terpenuhi dalam penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016, maka saat peraturan tersebut dijadikan landasan hukum dalam pengesahan badan hukum Yayasan tidak akan timbul sengketa seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT, Putusan Nomor 235/B/2020/PT.TUN-JKT, dan Putusan Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT di atas.

Dengan begitu, materi muatan mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 yang diterbitkan atas kewenangan Menteri Hukum dan HAM harus ditinjau lebih lanjut melalui Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak menimbulkan kerugian bagi Yayasan yang telah mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris, sebab pengesahan status badan hukum merupakan salah satu hal yang penting bagi sebuah Yayasan. Hal ini karena berdasarkan Pasal 13A UU No. 28 Tahun 2004, dalam hal Yayasan belum memperoleh status badan hukum, maka pengurus memiliki tanggung jawab secara renteng atas segala akibat hukum yang berkaitan dengan Yayasan. Selain itu, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat dengan adanya Peraturan ini, prosedur pengesahan badan hukum Yayasan akan sangat dimudahkan dan minim pemeriksaan dokumen. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, Penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian serta analisis lebih lanjut melalui sebuah tulisan yang berjudul:

**“Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, Penulis akan melakukan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian antara peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik?

2. Bagaimana materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selaras dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.
2. Untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang selaras dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sebuah sarana pokok dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang sistematis, metodologis, dan juga konsisten.<sup>8</sup> Sebuah kegiatan dapat disebut sebagai penelitian ketika seseorang berusaha untuk menghadapi sebuah masalah dengan sistematis, menggunakan metode-metode maupun teknik tertentu yang sifatnya ilmiah.<sup>9</sup> Sebagai sebuah sarana, tiap-tiap disiplin keilmuan memiliki metode yang didasarkan pada sudut pandang, optik, maupun paradigmanya masing-masing.<sup>10</sup> Begitupula dengan penelitian hukum, sebuah proses penemuan aturan, asas, prinsip, maupun doktrin dalam hukum menggunakan metode, sistematika, juga pemikiran tertentu. Dimana hasil penemuannya akan digunakan sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Karena hasil penemuan dalam penelitian akan dijadikan dasar dalam menjawab isu hukum, maka metode penelitian yang digunakan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>9</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 3.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 34

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 15

haruslah tepat untuk membantu proses penelitian dan menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh Penulis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau disebut pula penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, kaidah hukum (peraturan), dan tidak berfokus pada perilaku manusia yang menaati peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya di lembaga-lembaga hukum ataupun masyarakat. Sehingga objek kajiannya adalah sistem norma.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan oleh Penulis karena penelitian ini ditujukan pada sumber data sekunder ataupun bahan pustaka. Selain itu, metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang tepat digunakan untuk menjawab judul penulisan yang diteliti oleh Penulis. Hal ini dikarenakan metode penelitian hukum yuridis normatif akan membantu dalam mengetahui lebih lanjut bagaimana kesesuaian suatu hukum positif, lebih tepatnya adalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH jika dikaitkan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*, dalam hal ini yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH. Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* karena terdapat kasus-kasus seperti Putusan PTUN Nomor 29/G/2021/PTUN.JKT, Putusan PTUN Nomor 235/B/2020/PT.TUN-JKT, hingga Putusan PTUN Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT yang dipelajari dengan tujuan memperoleh gambaran bagaimana dampak penormaan suatu aturan hukum dalam praktiknya, dan menggunakan hasil analisis yang ada sebagai bahan

---

<sup>12</sup> Id., hlm. 52

masuk dalam eksplanasi hukum.<sup>13</sup> Adapun alasan Penulis memilih kedua pendekatan tersebut adalah karena untuk memperoleh jawaban dari permasalahan, harus diteliti bagaimana kesesuaian materi muatan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, juga terdapat beberapa kasus yang perlu dipelajari sebagai bahan masukan atas objek yang diteliti khususnya pengaturan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data, Penulis akan menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan, diperlukan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, berbagai macam peraturan perundang-undangan, hingga hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik yang tepat untuk digunakan karena Penulis bertumpu pada penelusuran dokumen hukum yang ada seperti mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, putusan, hingga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah dilakukan penelusuran dokumen hukum, tentu akan ditemukan konsep maupun teori. Untuk menemukan, mengungkapkan, mengembangkan, hingga menguji kebenaran dari konsep dan atau teori yang ditemukan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melalui buku-buku ataupun literatur yang menjadi sumber data sekunder.

### **4. Sumber Data**

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan, maka data sekunder yang telah dikumpulkan oleh Penulis mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas:
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

---

<sup>13</sup> Supra note 10, hlm. 321

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 235/B/2020/PT.TUN-JKT
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 231/G/2021/PTUN.JKT

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Dalam hal ini, Penulis akan menggunakan jurnal, buku, dan juga dokumen lain yang relevan dengan judul penulisan.

### **5. Teknik Analisa Data**

Dalam hal analisis data, Penulis akan melaksanakannya secara kualitatif. Hal ini dikarenakan Penulis dalam pemaparan dan juga analisa data tidak menggunakan angka, tetapi memaparkan deskripsi dengan kata-kata atas bahan-bahan yang telah ditemukan. Sehingga dalam menganalisis data yang ada, Penulis lebih mengedepankan kualitas dari sebuah data daripada kuantitas. Teknik analisis data ini digunakan karena sasaran penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah menguji kualitas substansi dari sebuah norma hukum. Dalam hal ini, kualitas substansi yang dimaksud adalah muatan materi dari sebuah peraturan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Atas dasar pengujian tersebut, rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas yang disampaikan oleh ahli hukum dalam bentuk doktrin, teori, hingga rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematis dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan gambaran dari masing-masing bab sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Supra note 11, hlm. 68.

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

Bab ini menguraikan permasalahan yang menjadi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, hingga sistematika penulisan.

## **BAB II**

### **Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum**

Bab ini memuat pengertian mengenai prosedur, pengertian mengenai Yayasan, status badan hukum Yayasan, juga bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proseddu pengesahan badan hukum Yayasan mulai dari Undang-Undang Yayasan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004, peraturan pelaksanaanya yang terdapat dalam PP No. 63 Tahun 2009 jo. PP No. 2 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2019.

## **BAB III**

### **Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

Pada bab ini Penulis akan memaparkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, mulai dari pengertian, kedudukan, pengaturan, hingga asas-asas dan juga makna dari asas-asas yang tercakup dalam Asas Pembentukan Peraturan Perunadng-Undangan yang Baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sehingga telah menjadi norma hukum.

## **BAB IV**

### **Kesesuaian Antara Peraturan Perundang-Undangan mengenai Prosedur Pengesahan Badan Hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik**

Pada bab ini akan dilakukan analisa mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan materi muatan peraturan apa yang diterapkan agar prosedur pengesahan badna hukum Yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dapat selaras dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh analisa maupun pembahasan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran yang berkaitan dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengesahan badan hukum Yayasan melalui SABH dikaitkan dengan Asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik.